

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Peneliti akan menjelaskan teori terkait Teori Keagenan, Pajak, Hubungan Istimewa, PMK No. 213/PMK.03/2016, KMK No. 092/MENKES/SK/II/2012, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*), Analisis Kesebandingan, Pemilihan Metode yang Paling Tepat, *Transfer Pricing*, dan Indikator Tingkat Laba (ITL).

Selain itu juga dijabarkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir atau pemetaan kerangka teoritis.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atau jasa atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini juga menjelaskan dimana dalam situasi tertentu, baik prinsipal maupun agen akan memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga tidak ada alasan bagi prinsipal untuk percaya bahwa agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.





Seiring dengan perkembangan zaman, masalah agensi tidak terbatas pada prinsipal dan agen, tetapi juga pihak lain seperti kreditor, pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas.

Panda & Leepsa, 2017 mengkategorikan masalah keagenan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. *Principal-Agent Problem (Type 1)*

Pemilik memberikan tugas kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemilik. Namun, manajer lebih tertarik pada memaksimalkan kompensasi mereka. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen serta kurangnya pemantauan yang tepat karena struktur kepemilikan tersebar menyebabkan konflik

b. *Principal-Principal Problem (Type 2)*

Asumsi yang mendasari masalah ini adalah konflik kepentingan antara pemilik utama dan pemilik kecil. Pemilik utama disebut sebagai pemegang saham mayoritas saham perusahaan, sedangkan pemilik kecil adalah orang-orang yang memegang porsi saham perusahaan yang sangat kecil. Pemilik mayoritas memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan apapun demi keuntungan mereka.

c. *Principal-Creditor Problem (Type 3)*

Para pemegang saham mencoba untuk berinvestasi dalam proyek-proyek beresiko, dimana mereka mengharapkan return yang lebih tinggi. Jika proyek berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan besar, sementara bunga para kreditor terbatasi karena mereka hanya mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan dipaksa untuk berbagi beberapa kerugian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Keberhasilan perusahaan melakukan *transfer pricing* dilihat dari satu pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Berikut pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

### b. Fungsi Pajak

Dalam buku yang ditulis oleh (Damanik & Sriwiyanti, 2020) pajak mempunyai empat fungsi yaitu:



- (1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk mengisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara yaitu mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban guna lingkungan yang kondusif, mempertahankan pertahanan dan keamanan, serta menegakan keadilan disegala bidang kehidupan.
- (2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- (3) Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### c. Asas Pemungutan Pajak

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku (Setyawan, 2022) asas-asas pemungutan pajak yaitu:

##### (1) Asas Domisili

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan



perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

## (2) Asas Sumber

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

## (3) Asas Kebangsaan

Negara akan mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

## Subjek Pajak

Menurut (Damanik & Sriwiyanti, 2020) Subjek Pajak Penghasilan adalah:

“Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.”

Serta subjek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) adalah:

### (1) (a) Orang pribadi;

(b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

### (2) Badan; dan

### (3) Bentuk Usaha Tetap.

## 3. Hubungan Istimewa

Dalam PMK 213/No. 03/2016 Pasal 1 ayat (2) pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak disebut juga dengan pihak afiliasi.



Terdapat dua kategori ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki

hubungan istimewa, yaitu:

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 7

Pada PSAK 7 pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa disebut juga dengan pihak yang berelasi, dimana adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan laba rugi entitas pelapor. Pihak yang berelasi dengan entitas terdiri dari dua kategori:

(1) Orang atau keluarga dekat entitas yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor

Orang atau keluarga dekat entitas pelapor disebut berelasi dengan pelapor jika:

- (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;
- (c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor

Suatu entitas disebut berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut ini:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (b) Salah satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
- (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi pada angka 1.
- (g) Orang yang diidentifikasi pada angka 1 memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas pelapor).

9. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4)

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa terjadi jika:

- (1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- (2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

**© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

#### 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 213/No. 03/2016

Dalam PMK 213/No. 03/2016 terdapat 3 (tiga) peraturan dasar yang mana adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) menyatakan Wajib Pajak diharuskan melampirkan dokumen berdasarkan peraturan UU perpajakan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak tertentu (hubungan istimewa) wajib menyimpan dokumen dan informasi tambahan yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 10 ayat (3) menjelaskan bahwa perlunya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.

PMK 213/No. 03/2016 ini mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan dan menyimpan dokumen penting yang berhubungan dengan proses transaksi (dengan pihak istimewa), serta melampirkan dokumen penting tersebut ke dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Penghasilan Badan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Penentu Harga Transfer (*TP Doc*). *TP Doc*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *TP Doc* terdiri dari Dokumen Induk (*master file*), Dokumen Lokal (*local file*), dan Laporan per negara (*CbCR*). Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Membuat *TP Doc* dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Kewajiban membuat dokumen induk dan dokumen lokal adalah Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan :

- (1) Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50 Miliar;
- (2) Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20 Miliar untuk transaksi barang berwujud;
- (3) Lebih dari Rp5 Miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya;
- (4) Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

b. Kewajiban membuat dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara yaitu:

- (1) Wajib Pajak yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak bersangkutan paling sedikit Rp11 Triliun
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota grup usaha dan entitas induk dari grup usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara sepanjang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili:



- (a) Tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
- (b) Tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai perpajakan; atau
- (3) Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wajib Pajak yang tidak wajib membuat *TP Doc* adalah wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi namun tidak termasuk dalam kategori-kategori sebagaimana disebutkan namun tetap memiliki kewajiban menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

**5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.092/MENKES/SK/II/2012**

KMK ini dikeluarkan dalam rangka menimbang terjaminnya ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam KMK ini diputuskan bahwa nilai jual pabrik obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada apotek dan rumah sakit adalah Harga Netto Apotek (HNA) + Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN) dimana Harga Netto Apotek (HNA) ditetapkan tidak lebih besar dari 74% Harga Eceran Tertinggi (HET). Dan telah ditetapkan juga HET Obat Generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga PT X dapat menjual lebih kurang atau tinggi dari HET.

**6. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle*/ALP)**

Mengacu pada PER-32/PJ/2011 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle*/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding
- b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat
- c. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan
- d. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha mendasar pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value*/FMV).

## 7. Analisis Kesebandingan

Menurut PER-32/PJ/2011 Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai





hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Dalam melakukan analisis kesebandingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal:

- (1) Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan;
- (2) Terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.
- (3) Dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan data pembanding internal untuk penentuan harga wajar atau laba wajar.
- (4) Dalam hal data pembanding internal yang tersedia sebagaimana dimaksud bersifat insidental, maka data pembanding internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain

dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data Pembandingan Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya.

Menurut Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa terkait data pembandingan eksternal, data yang digunakan adalah data Beberapa Tahun (*Multiple Year Data*) dikarenakan dalam pengujian atas kewajaran suatu transaksi, perbandingan tahun per tahun dapat terdistorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan.

## 8. Pemilihan Metode yang Paling Tepat

Berdasarkan PER-32/PJ/2011 dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat (*the most appropriate method*). Penentuan metode harga transfer yang paling tepat yang dapat diterapkan adalah metode CUP, RPM, CPM, PSM, atau TNMM. Dalam menerapkan metode penentuan harga transfer yang paling tepat, wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan kekurangan setiap metode.
- b. Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional.
- c. Ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain.





- d. Tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, termasuk keandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

**9. Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**9. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 9. Transfer Pricing

### a. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 1 ayat (8) adalah:

“*Transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sedangkan menurut (Tampubolon & Farizi, 2018):

“*Transfer pricing* adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan.”

### b. Motivasi *Transfer Pricing*

Tampubolon & Farizi, 2018 mengatakan perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan harga yang tidak sama dengan harga pasar karena didorong oleh motif perpajakan maupun motif non-perpajakan.

Menurut (Gunadi, 2007) motivasi pajak atas praktik *transfer pricing* dilaksanakan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan dari negara dengan beban pajak mahal ke negara dengan pajak terendah atau minimal atau kalau mungkin nihil. Serta motivasi *transfer pricing* di Indonesia adalah:

- (1) Mengurangi objek pajak (terutama pajak penghasilan)



- (2) Menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor
- (3) Memperkecil akibat pembatasan dan ketidakpastian atas resiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2011 metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah:

- (1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode ini diterapkan dengan cara membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (independen) dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode CUP antara lain adalah:

- (a) Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- (b) Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

Untuk dibandingkan dengan produk lainnya metode ini mensyaratkan barang atau jasa memiliki karakteristik yang identik yang dimana merupakan barang atau jasa yang mudah ditemukan dipasaran, maka metode ini tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





cocok digunakan untuk barang atau jasa yang unik, jarang di pasaran, dan relatif baru diproduksi.

Menurut PER-32/PJ/2011 Pasal 9 ayat (2), keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup:

- (a) Lokasi geografis;
- (b) Ukuran pasar;
- (c) Tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli;
- (d) Ketersediaan barang atau jasa pengganti;
- (e) Tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional;
- (f) Daya beli konsumen;
- (g) Sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar;
- (h) Biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; biaya transportasi; dan tingkatan pasar;
- (i) Tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

(2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode ini diterapkan dengan cara membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode harga penjualan kembali RPM antara lain adalah:

- (a) Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan
- (b) Pihak penjual kembali (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Metode ini dilakukan dengan mengurangi harga produk yang dikenakan oleh perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa kepada perusahaan afiliasi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Item yang digunakan sebagai pengurang adalah nilai *gross profit* yang telah menggunakan harga bebas yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

### (3) Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini diterapkan dengan cara menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Kondisi yang tepat dalam menerapkan CPM antara lain adalah:

- (a) Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;



- (b) Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak jual-beli jangka panjang (*long term buy and supply agreement*) antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa; atau
- (c) Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

Banyak perusahaan yang menggunakan metode ini dalam penentuan harga jual karena kemudahan dalam penerapannya. Perusahaan hanya mendasari nilai berapa persen yang akan ditambahkan ke harga pokok, itulah yang menjadi harga jualnya.

#### (4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini berbasis laba transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang diterapkan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selanjutnya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Metode PSM secara khusus hanya dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:

- (a) Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau
- (b) Terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembandingan yang tepat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).

Metode ini yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Kondisi yang tepat dalam menerapkan TNMM antara lain adalah:

- (a) Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau
- (b) Salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

## 10. Indikator Tingkat Laba

Berdasarkan PER-22/PJ/2013 membandingkan tingkat laba perusahaan yang diteliti dengan tingkat laba perusahaan pembandingnya merupakan tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dimana sebagai penentu kewajaran dan kelaziman usaha perusahaan yang diteliti.

Mengacu pada (OECD, 2017) terdapat indikator tingkat laba yang dapat digunakan yaitu:

### a. *Gross Margin*

Dalam penerapan *Resale Price Method* (RPM) digunakan indikator tingkat laba *Gross Margin* dikarenakan metode ini dimulai dengan di mana harga awal produk yang dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa kemudian dijual



kembali kepada pihak independen. Kemudian harga awal ini dikurangi dengan

**C** *Gross Margin* yang disesuaikan perusahaan untuk menutupi biaya penjualan, biaya operasional, dan menghasilkan laba yang sesuai. Berdasarkan (Prihadi, 2019)

Persentase Margin laba kotor adalah sebagai berikut

$$\text{Persentase Margin laba kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### *Operating Margin*

Dalam menerapkan metode TNMM, pemilihan indikator tingkat laba yang paling tepat harus mengikuti keadaan kasus dan ketersediaan data pihak independen, indikator tingkat laba yang dipilih tidak boleh terdistorsi oleh transaksi afiliasi dari perusahaan tersebut. Jika saat transaksi afiliasi terjadi pada transaksi pembelian maka penyebut (*denominator*) dalam indikator laba operasi tidak dapat menggunakan harga pokok penjualan dikarenakan *denominator* ini telah terdistorsi transaksi afiliasi dan sedang diuji apakah nilai dari transaksi ini sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Demikian pula sebaliknya jika transaksi afiliasi terjadi pada transaksi penjualan maka penyebut dalam indikator laba operasi tidak dapat menggunakan penjualan. Berdasarkan (Prihadi, 2019) rumus Persentase Margin Laba Operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Margin Laba Operasi} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<p><b>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	No.	Judul Penelitian Terdahulu	
		Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik <i>Transfer pricing</i> (Studi Kasus pada PT XYZ)	
		Nama Peneliti	Blanca Crystal
		Tahun Penelitian	2017
		Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil pengujian, PT XYZ tidak melakukan praktik <i>transfer pricing</i> pada tahun 2015 maupun 2016 karena telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha transaksi afiliasi.
		Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia	
		Nama Peneliti	Wika Arsanti Putri
		Tahun Penelitian	2018
	Hasil Penelitian	Ada 3 aturan besar yang harus di jalankan wajib pajak di Indonesia terkait dengan <i>transfer pricing</i> yaitu Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, serta	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		Peraturan No.213/PMK.03/2016 mengenai jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
	3 Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Pengawasan <i>Transfer Pricing</i>	
	Nama Peneliti	Hikmatul Fitri & Damia Liana
	Tahun Penelitian	2021
	Hasil Penelitian	Belum optimalnya pengawasan terhadap manipulasi <i>transfer pricing</i> , diantaranya dikarenakan keterbatasan SDM Pajak yang memahami karakteristik bisnis dari WP yang terafiliasi dengan grup perusahaan multinasional. Dalam penerapan pengawasan terhadap <i>transfer pricing</i> , DJP dapat mencontoh Jepang dan Amerika Serikat dalam menerapkan <i>Advance Pricing Arrangement (APA)</i> , sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa antara WP dan otoritas pajak.
	4 <i>Transfer Pricing and Taxation Dispute Resolution</i>	
	Nama Peneliti	Machfud Sidik
	Tahun Penelitian	2021
	Hasil Penelitian	Isu <i>transfer pricing</i> antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional adalah isu yang paling penting dalam perpajakan internasional saat ini. Otoritas pajak perlu memusatkan perhatian yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>besar pada perdagangan global instrumen keuangan oleh kelompok lembaga keuangan multinasional. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan Indonesia lintas batas, kekhawatiran atas <i>transfer pricing</i> dan BEPS kemungkinan akan meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas pajak Indonesia memprioritaskan perekrutan tenaga terampil untuk mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh perdagangan global instrumen keuangan oleh kelompok lembaga keuangan multinasional.</p>
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu (Sidik, 2021) isu *transfer pricing* yang terjadi antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional merupakan isu terpenting dalam perpajakan internasional saat ini serta Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa keterbatasan SDM pajak dan masih sedikit SDM yang memahami karakteristik bisnis dari Wajib Pajak yang terafiliasi dengan grup perusahaan multinasional merupakan tantangan dalam pengawasan *transfer pricing* saat ini (Fitri dan Damia, 2021). Dalam penelitian (Crystal, 2017) juga melakukan penelitian Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik Transfer Pricing (Studi Kasus pada PT XYZ) menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dan indikator tingkat laba *Net Cost Plus* (NCP), pada kasus perusahaan tersebut yang tidak terbukti melakukan praktik *transfer pricing*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Resale Price Method* (RPM) dan *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator tingkat laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




persentase margin laba kotor dan laba operasi. Dengan dasar teori agensi (Panda & Leepsa, 2017) menyatakan salah satu masalah keagenan adalah dimana kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi dirinya dan ini juga berlaku terhadap keberhasilan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada PT X yang merupakan anak dari perusahaan multinasional yang berkedudukan di Singapura dan berdasarkan aturan PMK 213/No. 03/2016 Pasal 2 ayat (2) PT X wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentu Harga Transfer atau *Transfer pricing Documentation (TP Doc)* yang merupakan langkah dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau *Arm's Length Principle (ALP)*. Berdasarkan PER-22/PJ/2013 untuk menentukan apakah suatu perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasinya yaitu dengan menggunakan metode penentuan harga transfer yang dimana membandingkan indikator tingkat laba PT X dan perusahaan pembanding. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah RPM dengan indikator tingkat persentase laba margin; persentase laba kotor dan TNMM dengan indikator persentase tingkat laba; persentase laba operasi. Kemudian peneliti menghitung persentase margin laba kotor dan laba operasi PT X dalam bentuk persentase untuk dibandingkan dengan persentase margin laba kotor dan bersih rata-rata 2017-2019 8 perusahaan pembanding, yang sebelumnya peneliti menghitung persentase margin laba kotor dan laba bersih 8 perusahaan pembanding pada masing-masing tahun yaitu 2017, 2018, dan 2019, kemudian menghitung persentase margin laba kotor dan bersih rata-rata 2017-2019 8 perusahaan pembanding. Selanjutnya peneliti menetapkan kuartil bawah, kuartil atas, minimum, maksimum, dan median persentase margin laba kotor dan laba operasi dari perusahaan pembanding. Kemudian peneliti membandingkan persentase margin laba kotor dan laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



operasi PT X dengan kuartil bawah dan kuartil atas perusahaan pembanding. Bila persentase margin laba kotor dan laba operasi PT X masih berada dalam rentang kuartil bawah dan kuartil atas perusahaan pembanding maka PT X terbukti menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afliasinya, maka PT X juga dapat dikatakan tidak melakukan praktik *transfer pricing*. Namun bila persentase margin laba PT X diluar dalam rentang kuartil bawah maupun kuartil atas, maka PT X terbukti tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afliasinya dan dapat dikatakan telah melakukan praktik *transfer pricing*.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Analisis Peneliti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.